



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 191/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ cerai gugat “ yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatan tanggal 7 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor registrasi : 191/Pdt.G/2010/PA Mrs.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2010, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2008, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/49/X/2008, Tanggal 15 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang delapan bulan di rumah orang tua tergugat di Kendari, dan telah bergaul suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun setelah perkawinan memasuki bulan kedua atau Desember 2008, antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - Tergugat suka minum minuman yang memabukkan, tergugat marah apabila penggugat keluar rumah.
 - Tergugat melarang penggugat bergaul dengan tetangga, kecuali yang perempuan, tergugat sering menyakiti penggugat, seperti menendang, meninju, dan menginjak penggugat.
4. Bahwa, penggugat berulang kali menasihati tergugat agar merubah prilakunya tersebut, namun tergugat tidak menghiraukan, tergugat bahkan makin bertingkah sehingga membuat penggugat menderita lahir batin.



5. Bahwa, berhubung penggugat tidak tahan menghadapi perilaku tergugat, pada bulan Juni 2009 penggugat dengan ditemani oleh tergugat, kembali ke rumah orang tua penggugat di Maros, setelah itu tergugat langsung kembali ke Kendari, dan nanti datang menemui penggugat pada bulan Maret 2010.

6. Bahwa, pada bulan Maret 2010 tersebut, tergugat datang menemui penggugat dengan maksud untuk kembali rukun dengan penggugat, namun penggugat menolaknya, sehingga tergugat langsung pergi, dan tidak pernah menemui lagi penggugat sampai sekarang.

7. Bahwa, selama pisah tempat, lebih kurang satu tahun tiga bulan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

8. Bahwa, kini, penggugat benar-benar tidak mampu lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, dan untuk itu penggugat memohon dengan sangat agar penggugat diceraikan dengan tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di muka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap



penggugat, ---.

- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Wajo, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dan Kecamatan ---, Kota Kendari, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari- hari sidang yang ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah panggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu, karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, meskipun tergugat berstatus ---, namun karena tidak pernah hadir di persidangan, maka tergugat tidak dibebankan untuk mengajukan Surat Keterangan dari Atasan.

Bahwa, majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, dan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilakukan tanpa didahului dengan proses mediasi.

Bahwa, lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, tergugat tidak mengajukan sangkalan dan bantahan bentuk apapun, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah.

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalilnya, penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. S u r a t :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/49/X/2008, Tanggal 15 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Wajo, yang diberi kode “ P ”. Setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya.

b. Kesaksian- kesaksian :

1. Saksi P.1. (ayah kandung penggugat), dengan dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2008, di Kecamatan ---, Kabupaten Wajo.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang delapan bulan di rumah orang tua tergugat di Kendari, hanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa, penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2008, antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan karena tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah dan ingin bercerai dengan penggugat.

- Bahwa, apabila tergugat marah, tergugat juga sering menyakiti penggugat dengan cara menendang dan meninju penggugat.
- Bahwa, pada bulan Juni 2009 penggugat akhirnya minta dikembalikan ke orang tua penggugat di Maros, setelah itu tergugat langsung kembali ke Kendari, dan nanti datang menemui penggugat pada bulan Maret 2010.
- Bahwa, pada bulan Maret 2010 tersebut, tergugat mendatangi penggugat dengan maksud untuk rukun dengan penggugat, namun penggugat menolaknya, sehingga tergugat langsung pergi.
- Bahwa, selama pisah tempat, lebih kurang satu tahun tiga bulan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan masing-masing sudah ingin bercerai.

2. Saksi P.2. (tante penggugat), dengan dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2008, di Kecamatan ---, Kabupaten Wajo.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang delapan bulan di rumah orang tua tergugat di Kendari, hanya belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2008, antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan karena tergugat marah dan ingin bercerai dengan penggugat.
 - Bahwa, apabila tergugat marah, tergugat juga sering menyakiti penggugat dengan cara menendang dan meninju penggugat.
 - Bahwa, pada bulan Juni 2009 penggugat akhirnya minta dikembalikan ke orang tua penggugat di Maros, setelah itu tergugat langsung kembali ke Kendari, dan nanti datang menemui penggugat pada bulan Maret 2010.
 - Bahwa, pada bulan Maret 2010 tersebut, tergugat mendatangi penggugat dengan maksud untuk rukun dengan penggugat, namun penggugat menolaknya, sehingga tergugat langsung pergi.
 - Bahwa, selama pisah tempat, lebih



kurang satu tahun tiga bulan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat.

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan masing-masing sudah ingin bercerai.

Bahwa, terhadap kesaksian- kesaksian para saksi, penggugat menerima dan membenarkan untuk seluruhnya.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan.

Bahwa, akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap telah selesai, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, meskipun tergugat ---, namun karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat tidak dapat dimintai Surat Keterangan dari Atasan, sebagaimana



dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan,
tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena
sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berhubung tergugat tidak hadir di
persidangan, maka kepada penggugat dan tergugat tidak perlu
diadakan proses mediasi, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1)
Perma RI No. 01 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berhubung tergugat tidak hadir di
persidangan tanpa alasan sah, maka tergugat harus dinyatakan
tidak hadir, dan perkara akan diputus dengan verstek, sesuai
dengan maksud Pasal 149 dan 150 RBg

Menimbang, bahwa meskipun perkara akan diputus dengan
verstek, namun sebagai aturan khusus, dan sesuai dengan yang
maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989,
alasan-alasan yang diajukan tetap harus dibuktikan secara sah
oleh penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diajukan dalam
gugatan, yang patut dijadikan pokok masalah adalah :

Pertama : apakah tergugat suka minum minuman yang
memabukkan, dan apakah tergugat marah apabila
penggugat keluar rumah ?

Kedua : apakah tergugat melarang penggugat bergaul
dengan tetangga, kecuali dengan perempuan, dan



apakah tergugat sering menyakiti penggugat, seperti menendang, meninju, dan menginjak penggugat ?

Ketiga : Berapa lama penggugat dan tergugat berpisah tempat, dan bagaimana keadaan nya selama terjadi pisah tempat ?

Menimbang, bahwa namun sebelum pokok masalah tersebut di bahas, yang lebih dahulu perlu didalami adalah alas hak penggugat mengajukan gugatan cerai, apakah antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah sebuah perkawinan, hal ini penting, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah, antara suami isteri patut diceraikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status hukum atau alas hak tersebut, pemohon mengajukan alat bukti surat, yang jika dicermati isi dan bentuk yang dimiliki, adalah merupakan akta otentik sesuai yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menurut hukum kekuatan pembuktian yang dimiliki mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak tersebut, maka alasan- alasan perceraian yang didalilkan pemohon termasuk yang dirumuskan dalam pokok masalah, perlu dibahas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya sebagaimana yang dirumuskan dalam pokok masalah, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari ayah kandung dan tante, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sejak bulan Desember 2008, antara penggugat dan tergugat mulai terjadi



- perselisihan karena tergugat marah dan ingin bercerai dengan penggugat. Tergugat juga sering menyakiti penggugat dengan cara menendang dan meninju penggugat.
- Bahwa, pada bulan Juni 2009 penggugat dengan ditemani tergugat akhirnya minta dikembalikan ke orang tua penggugat di Maros, setelah itu tergugat langsung kembali ke Kendari, dan nanti menemui lagi penggugat pada bulan Maret 2010.
 - Bahwa, pada bulan Maret 2010 tersebut, tergugat mendatangi penggugat dengan maksud untuk rukun dengan penggugat, namun penggugat menolaknya, sehingga tergugat langsung pergi.
 - Bahwa, selama pisah tempat lebih kurang satu tahun tiga bulan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa secara formal, kedua saksi yang didengar adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah disumpah menurut agam ayang dianut, dan keterangan yang diberikang, langsung di depan persidangan.

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan yang disampaikan, semuanya adalah merupakan pengetahuan sendiri, memiliki sumber yang jelas, saling mendukung, serta saling bersesuaian satu sama lain.



Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, kedua orang saksi juga telah memenuhi batas minimal, sehingga menurut hukum daya pembuktian yang dimiliki layak untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti sah di persidangan, majelis akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Benar, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2008, di Kecamatan ---, Kabupaten Wajo.
- b. Benar, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus karena :
 - Tergugat marah dan ingin bercerai dengan penggugat. Tergugat juga sering menyakiti penggugat dengan cara menendang dan meninju penggugat.
 - Pada bulan Juni 2009 penggugat dengan ditemani tergugat akhirnya kembali ke orang tua penggugat di Maros, setelah itu tergugat langsung kembali ke Kendari, dan nanti menemui lagi penggugat pada bulan Maret 2010.
 - Pada bulan Maret 2010 tersebut, tergugat mendatangi penggugat dengan maksud untuk kembali rukun dengan penggugat, namun penggugat menolaknya, sehingga tergugat langsung pergi.



- Selama penggugat dan tergugat pisah tempat, lebih kurang satu tahun tiga bulan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk kejadian yang ditemukan tersebut, ternyata masalah antara penggugat dengan tergugat merupakan persoalan hakiki karena hubungannya tidak dilandasi lagi cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab yang tulus dari seorang suami, sehingga mengakibatkan batin penggugat tertekan.

Menimbang, bahwa secara psikis, penggugat sangat terpukul dan nyaris tidak memiliki arah hidup yang jelas, dan apabila hal semacam itu dibiarkan dan terus menjadi beban penggugat, niscaya akan membahayakan keselamatan hidup penggugat. Ini berarti persoalan antara penggugat dengan tergugat, sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan, dan harus segera diberikan solusi.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan dalam huruf b di muka, majelis akan mengkualifikasinya sebagai berikut :

Bahwa, di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa “ perceraian dapat terjadi karena alasan ... (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, ...”

Bahwa, di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam



ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.”

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua penggugat, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka salinan putusan perlu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang menwilayahi tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara dibebankan kepada tergugat, oleh majelis akan mengkuualifikasinya sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa olehnya itu semua biaya yang timbul



akibat perkara ini yang berjumlah Rp 386. 000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dikabulkan, pada azasnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga menurut majelis, tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri untuk petitum tersebut.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Wajo, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dan Kecamatan ---, Kota Kendari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 386. 000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 M, bertepatan dengan tanggal, 11 Syawal 1431 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Baharuddin, SH, MH, sebagai ketua majelis, serta Dra. Nur Alam Syaf, SH, MH, dan Ridwan, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros tanggal 12 Juli 2010, dibantu oleh Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, SH, MH

Drs. Baharuddin, SH, MH

Hakim Anggota,

ttd

Ridwan, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	295.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)